



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 287 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG (RUANG KELAS) SD NIRMALA, SD WINONGO KECAMATAN KASIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan/gedung (ruang kelas) SD Nirmala, SD Winongo Kecamatan Kasihan dan Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang sudah dibongkar dan dilakukan pembangunan kembali, sehingga bongkarannya perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung (Ruang Kelas) SD Nirmala, SD Winongo Kecamatan Kasihan dan Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Bongkaran Sebagian Bangunan/Gedung SD Nirmala, SD Winongo Kasihan (Ruang Kelas) dan Damkar BPBD Kabupaten Bantul yang diusulkan untuk dipergunakan kembali, dipindahtangankan dan dimusnahkan Nomor: 01/Tim.Peng.Bongkrn.Ged 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG (RUANG KELAS) SD NIRMALA, SD WINONGO KECAMATAN KASIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung (Ruang Kelas) SD Nirmala, SD Winongo Kecamatan Kasihan dan Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 yang bongkarannya sudah dipergunakan kembali dan dipindahtangankan dengan cara dijual serta hasil penjualannya disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul;
7. Kepala Sekolah SD Nirmala Kecamatan Kasihan;
8. Kepala Sekolah SD Winongo Kecamatan Kasihan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 287 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG
 (RUANG KELAS) SD NIRMALA, SD WINONGO KECAMATAN KASIHAN DAN
 PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

A. RINCIAN BARANG MILIK DAERAH KIB B YANG DIHAPUS

No.	Nama	Nilai Dalam	Perhitungan	Nilai
	Bangunan/Gedung	KIB B	(%)	Penghapusan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	5	6
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul			
1.	Pemadam Kebakaran	114,260,865.00	75 % x 114.250.865,00	85,695,649.00
	Jumlah			85,695,649.00

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 287 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG
 (RUANG KELAS) SD NIRMALA, SD WINONGO KECAMATAN KASIHAN DAN
 PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

B. RINCIAN BARANG MILIK DAERAH KIB C YANG DIHAPUS

No.	Nama	Nilai Dalam	Nilai Dalam	Perhitungan	Nilai	Keterangan
	Bangunan/Gedung	KIB C setelah	KIB C sebelum	(%)	Penghapusan	
		Penambahan	penambahan			
		Rehab	Rehab			
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	SD N Nirmala					
1.	Ruang Kelas I	123,303,289.00	54,387,289.00	20 % x 54.387.289,00	10,877,458.00	Pembulatan
2.	Ruang Kelas II	123,303,289.00	54,387,289.00	20 % x 54.387.289,00	10,877,458.00	
3.	Ruang Kelas III	123,303,289.00	54,387,289.00	20 % x 54.387.289,00	10,877,458.00	
4.	Ruang Kelas IV	123,303,289.00	54,387,289.00	20 % x 54.387.289,00	10,877,458.00	
5.	Ruang Kelas V	123,303,289.00	54,387,289.00	20 % x 54.387.289,00	10,877,458.00	
6.	Ruang Kelas VI	123,303,289.00	54,387,289.00	20 % x 54.387.289,00	10,877,458.00	
	Jumlah				65,264,748.00	
	SD N Winongo Kasihan					
1.	Gedung Kantor	1,094,580,000.00	750,000,000.00	10 % x 750.000.000,00	75,000,000.00	Ruang Kelas
2.	Gedung Tempat Pendidikan	418,920,000.00	350,000,000.00	10 % x 350.000.000,00	35,000,000.00	Ruang Kelas
	Jumlah				110,000,000.00	
	Jumlah Total				175,264,748.00	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO